Gambaran Sistem Manajemen Apotek X Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian

An Overview of the Management System of X Hospital Based on Pharmacy Service Standards

Nurhikmah ^{1*}
Melviani ²
Iwan Yuwindry ³
Saftia Arzyki ⁴

Universitas Sari Mulia, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: marselaimah@gmail.com

Kata Kunci:

Apotek Manajemen Standar Pelayanan Kefarmasian

Keywords:

Management Pharmaceutical Service Standards Pharmacy

Abstrak

Sistem manajemen merupakan aspek yang penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian khususnya di sarana pelayanan kesehatan yaitu apotek, di apotek digunakan sebagai pedoman praktik profesi apoteker dan melindungi pasien dari pelayanan yang tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, penarikan, pencatatan dan pelaporan di Apotek X. Metode penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pengelola dan penanggung jawab apotek menggunakan kuisioner sebagai pedoman. Hasil yang diperoleh pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang dilakukan di apotek X belum sepenuhnya dilakukan, seperti pada bagian pemusnahan resep 5 tahun sekali yang belum pernah dilakukan sehingga resep menumpuk. Penyimpanan di apotek X juga belum sepenuhnya menerapkan dikarenakan sebagian masih tidak menggunakan wadah asli obat tidak dituliskan nomor batch dan tanggal kadaluarsa obat. Pada penyimpanan obat dingin masih dicampur dengan makanan sehingga obat bisa terkontaminasi. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa penyimpanan di apotek X belum sepenuhnya menerapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek nomor 73 tahun 2016.

Abstract

The management system is an important aspect in carrying out pharmaceutical services in accordance with pharmaceutical service standards, especially in health care facilities, namely pharmacies. in the pharmacy is used as a guideline for the practice of the pharmacist profession and protects patients from inappropriate services. This study aims to find out how the system of planning, procurement, receiving, storage, destruction, withdrawal, recording and reporting at Pharmacy X. The research method was carried out by conducting interviews with the manager and person in charge of the pharmacy using a questionnaire as a guide. The results, the management of pharmaceutical preparations, medical devices and Medical Consumable Materials carried out at Pharmacy X has not been fully implemented, as in the section on destroying prescriptions once every 5 years which has never been done so that prescriptions pile up. Storage at pharmacy X has also not been fully implemented because some of them still do not use the original drug containers and do not write the batch number and expiration date of the drug. In cold medicine storage, it is still mixed with food so that the medicine can be contaminated. Based on the above results it can be concluded that storage at pharmacy X has not fully implemented pharmaceutical service standards at pharmacy no. 73 of 2016.



© 2024 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). DOI: https://doi.org/10.33084/jsm.v10i2.7729

PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian di apotek berperan penting dalam penjaminan mutu, manfaat, keamanan dan khasiat sediaan farmasi dan alat kesehatan. Pelayanan kefarmasian juga bertujuan untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety)

(Peraturan Menteri Kesehatan, 2019). Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dimana pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 (dua) kegiatan yakni yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian,

pencatatan, dan pelaporan. Penyimpanan obat yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan merupakan salah satu faktor pendukung penjaminan mutu obat (Asyikin, 2018).

Sistem penyimpanan yang tepat dan baik akan menjadi salah satu faktor penentu mutu obat yang didistribusikan (Ranti et al., 2021). Penyimpanan obat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kefarmasian, dengan menambahkan bahwa penyimpnan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip LASA (Look Alike Sound Alike) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya keselahan pengambilan obat (Nurhikma & Musdalipah, 2017).

Berdasarkan peraturan menteri kesehatan no 73 tahun 2016 menyatakan bahwa pelayanan kefarmasian telah berubah dari drug oriented menjadi patient oriented yang memiliki tujuan guna memajukan kualitas hidup pasien. Pelayanan yang berkualitas dapat menekan risiko timbulnya kesalahan dalam pengobatan dan memenuhi keperluan serta tuntutan masyarakat sehingga masyarakat dapat memberikan kesan yang baik pada apotek terutama dalam hal kesigapan dalam pelayanan, ketersediaan obat yang dibutuhkan dan memelihara mutu obat (Ranti et al., 2021) Salah satu faktor yang mendukung penjaminan mutu obat adalah bagaimana penyimpanan obat yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan penyimpanan disini mencakup tiga faktor yaitu pengaturan ruangan, penyusunan obat, serta pengamatan mutu fisik obat (Faizah et al., 2021).

Penyimpanan di apotek x dilakukan scara alfabetis dan farmakologi penyimpanan. Barang-barang farmasi di apotek X disimpan dalam tempat yang aman dan terhindar dari sinar matahari langsung, bersih dan tidak lembab. Sistem penyimpanan barang/obat di Apotek x yang disusun berdasarkan farmakologi (Terapeutik), First In First Out (FIFO), First Expire First Out (FEFO), dan

berdasarkan suhu. Untuk bentuk sediaan suppositoria, injeksi insulin, vaksin atau serum disimpan dalam lemari pendingin. Di apotek x ada beberapa macam obat seperti obat keras ada 28.208, obat bebas 15.400, obat bebas terbatas 15.120, obat tradisional 200, alat kesehatan 2.260.

METODOLOGI

Penelitian ini termasuk jenis observasional deskriftif kualitatif dan menggambarkan manajemen obat dimana dilakukan secara langsung. Metode penelitian yang dilakukan penelitian ini adalah dengan Cara pengambilan data dilakukan dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan standar Pelayanan kefarmasian di apotek menurut Permenkes No. 73 tahun 2016 menggunakan instrumen *chek list* dan wawancara sebagai variable yang diteliti ada 14 pertanyaan pada pengelola dan penanggung jawab di Apotek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel I. Hasil Variabel Evaluasi

No	Variable Evaluasi	Hasil
1.	Perencanaan	
١.	Pola penyakit, pola konsumsi, budaya.	☑ Ya
	kemampuanmasyarakat	
2.	Pengadaan	∀ Ya
	3	
3.	Penerimaan	☑ Ya
4.	Penyimpanan	 Ya
	a. tidak dicampur dengan barang lain	
	b. disimpan dengan wadah asli	
	c. disimpan dengan kondisi yang baik	
	d.bentuk sediaan	
	e. alfabetis	
	f. kelas terapi	
5.	Pemusnahan	☑ Ya
	 a. dimusnahkan sesai dengan jenis dan bentuk sediaan 	
	b. pemusnahan resep tiap 5 tahun	
6.	Pengendaliaan	 Ya
7.	Pencatatan	 Ya
8.	Pelaporan	☑ Ya
9.	Terdapat pelaporan Internal	☑ Ya

Perencanaan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di apotek x didasarkan pada pola penyakit, pola konsumsi, budaya, dan kemampuan masyarakat (Diana et al., 2019). Wawancara apoteker

dapat disimpulkan alur perencaan dilihat dari jumlah kunjungan atau permintaan pasien, pola konsumsi, dan jenis penyakit yang sering dalam perbulannya. Kemudian direkap untuk menentukan jumlah dan jenis obat yang dibutuhkan, obat yang sering digunakan akan menjadi prioritas utama untuk menentukan perkiraan obat yang dibutuhkan penderita. Apoteker atau informan utama yang terlibat dalam alur perencanaan bahwa alur perencanaan dilihat dari jumlah kunjungan pasien atau permintaan pasien, jumlah yang paling banyak dikonsumsi, dan pola penyakitnya yang sering perbulannya.

Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di Apotek x dilakukan oleh apoteker dengan membuat surat pesanan (SP) yang ditujukan ke distributor atau pedagang besar farmasi (PBF) melalui jalur resmi. pembuatan surat pesanan (SP) dan pemilihan PBF sudah sesuai dengan Permenkes No. 73 Tahun 2016. Pemesanan atau pengadaan dilakukan oleh apoteker secara langsung dengan menggunakan SP untuk setiap PBF. SP di buat minimal dua rangkap, rangkap I untuk PBF dan rangkap 2 untuk arsip di apotek. Barang yang datang dicocokan dengan faktur dan SP, pada faktur beisikan nama obat, jumlah obat, harga obat, bonus atau potongan harga, tanggal kadaluwarsa, dan tanggal kadaluwarsa. Barang yang telah diterima diberi harga yang kemudian dimasukan dalam gudang dan dicatat dalam kartu stok (Hayati, 2021). Hasil pengadaan di apotek x Banjarmasin sudah sesuai dengan Peraturan Mentri Kesehatan No. 73 tahun 2016, dengan menjamin kualitas pelayanan kefarmasian maka pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Penerimaan barang yang datang dari PBF di apotek x dilakukan oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian disertai dengan faktur penjualan barang dan surat pesanan. Penerimaan barang atau perbekalan farmasi dilakukan dengan menyesuaikan faktur penjualan barang dengan barang datang.

Hasil wawancara apoteker bahawa penerimaan obat di apotek x Banjarmasin dilakukan oleh seorang penanggung jawab masing — masing obat, dalam penerimaan obat dilakukan pencocokan dan pengecekkan jumlah barang serta memeriksa nomor batch dan tanggal kadaluwarsa obat, sehingga pada saat penerimaan barang tidak terjadi kekeliruan. Tujuan penerimaan obat adalah agar obat terhindar dari kadaluarsa dan kerugian akibat kesalahan pencatatan obat dating oleh petugas gudang farmasi (Palupiningtyas, 2014).

Hasil penerimaan di apotek x banjarmasin sudah sesuai dengan peraturan mentri kesehatan No. 73 Tahun 2016. Dalam pedoman tersebut bahwa salah satu kegiatan harus dilakukan saat menerima obat adalah memeriksa jenis spesifikasi, jumlah, mutu obat, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.

Penyimpanan obat atau bahan obat disimpan dalam wadah asli dari pabrik dalam kondisi yang sesuai sehingga keamanan dan stabilitasnya terjamin (Latifah et al., 2016). Penyimpanan obat yang dilakukan di Apotek x sudah memperhatikan bentuk sediaan, golongan obat, farmakologi dan alfabetis. Sistem pengeluaran barang menggunakan sistem FIFO dan FEFO. Hasil wawancara apoteker bahwa apotek x Banjarmasin sudah sesuai dengan Peraturan Mentri Kesehatan No.73 Tahun 2016, dalam pedoman semua obat/bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya, sistem penyimpanan dilakukan dengan memeperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis, pengeluaran obat memakai sistem FEFO (First Expire First Out) dan FIFO (First In First Out).

Pengendalian sedian farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek x tidak menggunakan kartu stok sehingga hanya menggunakan stokopname tiap 3 bulan sekali untuk pengendalian sediaan farmasi dan setiap persediaan farmasi ada penanggung jawabnya

masing-masing supaya tidak adanya kekeliruan dalam stok obat *Stok opname* di apotek x Banjarmasin dilakukan 3 bulan sekali oleh apoteker atau penanggung jawab yang dibantu dengan tenaga farmasi lainnya.

Proses stok opname yang dilakukan yaitu menghitung jumlah pesediaan obat dalam satuan terkecil, memeriksa mutu obat yang meliputi pengecekan terhadap obat yang rusak, obat yang kadaluwarsa dan obat yang akan kadaluwarsa, serta mengatur ulang persediaan obat, mengetahui bagaimana kualitas obat, serta untuk mengetahui apakah persediaan obat cukup untuk melakukan pengeluaran sesuai dengan permintaan. Stok opname obat dilakukan untuk mengetaui jumlah dan kualitas sesuai persediaan dalam kurun waktu tertentu dilakukan proses permintaan obat untuk persediaan di bulan selanjutnya.

Hasil wawancara pengendalian apotek x Banjarmasin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 tahun 2016. Dalam pedoman pengendalian dilakukan untuk memepertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan, melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kelebihan, kekurangan, kekosongan, keusakan, kadaluwarsa, kehilangan serta pengembalian pesediaan Pengendalian dilakukan pesanan. menggunakan kartu stok baik dengan cara manual atau elektronik, kartu stok sekurang - kurangnya memuat nama obat, tangal kadaluwarsa, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, dan sisa pesediaan.

Pelaporan di apotek adalah pelaporan dokumen atau data – data yang berkaitan dengan penyimpanan obat merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan obat serta tatib dari saat obat diterima, disimpan hingga didistribusikan. Tujuannya adalah agar tersedia mengenai jenis dan jumlah penerimaan, persediaan, pengeluaran atau penggunaan dan data mengenai waktu dari seluruh rangkaian kegiatan mutase obat (Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat kesehatan, 2010). Hasil

pelaporan di apotek x Banjarmasin sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016, dalam pedoman pelaporan terdiri dari internal dan eksternal pelaporan internal merupakan pelaporan yang digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, meliputi keuangan, barang dan laporan lainnya. Pelaporan eksternal merupakan pelapoaran yang dibuat untuk memenuhi kewajibaan sesuai dengan ketentuan peerundanag – undangan, meliputi pelaporan narkotika, psikotropika, dan pelaporan lainnya.

Pemusnahan dan penarikan obat menurut Menteri kesehatan republik indonesia nomor 73 tahun 2016 yaitu pemusnahan obat kadaluwarsa atau rusak dan resep yang telah disimpan melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun. Apotek x sudah melakukan pemusnahan obat yang ED. Apoteker/ tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab wajib memastikan kemasan termasuk label obat yang akan dimusnahkan telah dirusak. Pemusnahan obat/bahan obat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pemusnahan di apotek x Banjarmasin sudah sesuai dengan Peraturan menteri kesehatan No. 73 Tahun 2016, dengan pedoman obat kadaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaan. Sedangkan untuk pemusnahan resep maksimal 5 tahun dan narkotika psikotropika belum sesuai dengan Peraturan menteri kesehatan No. 73 Tahun 2016.

Pencatatan terhadap kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi. Pencatatan di apotek x dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi SP, kartu stok, nota atau penjualan. Hasil pencatatan di apotek x Banjarmasin sudah sesuai dengan Peraturan menteri kesehatan no. 73 tahun 2016. Pencatatan memiliki tujuan untuk memantau pengaturan keluar masuknya

perbekalan farmasi atau pun barang medis habis pakai di lingkungan instalasi farmasi, sebagai persyaratan dari kementerian kesehatan dan BPOM, pencatatan juga untuk menjamin agar barang - barang yang ada adalam persediaan digunakan secara efisien sesuai kebutuhan sehingga kekurangan bahkan kekosongan ataupun terjadi penumpukan stok obat tidak terjadi. Dengan pedoman pencatatan dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi. Alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pengadaan (surat pesanan, faktur), penyimpanan (kartu stok), penyerahan (nota atau struk penjualan), dan pencatatan lainnya sesuai dengan kebutuhan apotek. pencatatan bias berupa seperti nama obat ataupun bahan farmasi, wujud sediaan serta kekuatan obat ataupun sediaan farmasi, jumlah sediaan, tanggal penerimaan, angka dokumen serta asal penerimaan, jumlah yang diterima, no kadaluwarsa, no batch dll.

KESIMPULAN

Standar pelayanan kefarmasian pada kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di apotek x belum sepenuhnya diterapkan berdasarkan Permenkes No. 73 Tahun 2016.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada apotek X atas dukungan dan kerjasamanya sehingga penelitian ini dapat terlaksan sesuai waktu yang direncanakan.

REFERENSI

- Asyikin, A. 2018. Studi Implementasi Sistem Penyimpanan Obat Berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Sejati Farma Makassar. Media Farmasi, 14(1), 85. https://doi.org/10.32382/mf.v14i1.87
- BPOM RI. 2021. Peraturan BPOM No 24 tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan

- Prekusor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian. In *Bpom Ri* (Vol. 11, Issue 88).
- Diana, K., Tandah, M. R., & Basuki, M. 2019. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kota Palu. *Jurnal Ilmiah As-Syifaa*, 11(1), 45– 54. https://doi.org/10.33096/jifa.v11i1.504
- Febriawati, H. 2013. *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit.* Gosyen Publishing.
- Hayati, I. 2021. Gambaran Perencanaan Dan Pengadaan Obat Di Apotek Mulia Sehat Kabupaten Tegal.
- Kemenkes. RI. 2019. Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Th 2019*, 70, 1–9.
- Kementerian kesehatan republik indonesia. 2017.

 Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi
 Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 87(1,2), 149–
 200.
- Kusturica, M. P., Sabo, A., Tomic, Z., Horvat, O., & Šolak, Z. 2012. Storage and disposal of unused medications: Knowledge, behavior, and attitudes among Serbian people. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 34(4), 604–610. https://doi.org/10.1007/s11096-012-9652-0
- Labibah, N., Fakhrun Gani, A. R., Niandari, I., & Murti, A. B. 2021. Peranan Etika Dalam Pembelajaran Dan Penelitian Biologi. *Bioilmi: Jurnal Pendidikan*, 7(2), 93–100. https://doi.org/10.19109/bioilmi.v7i2.11513
- Latifah, E., Pribadi, P., & Yuliastuti, F. 2016. Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Kota Magelang. *Jurnal Farmasi Sains Dan Prakktis*, 2(1), 11–16.
- Mardiati, N. 2017. Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Apotek Di Wilayah Kota Banjarmasin. 01(01), 1–14.
- Mompewa, R. S. M., & Wiedyaningsih, C. 2019. Evaluasi Pengelolaan Obat Dan Strategi Perbaikan Dengan Metode Hanlon di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Progress in Retinal and Eye Research, 561(3), S2–S3.
- Palupiningtyas, R. (2014). Analisis Sistem Penyimpanan Obat di Gudang Farmasi Rumah Sakit Mulya Tangerang Tahun 2014. In Applied Microbiology and Biotechnology (Vol. 85, Issue 1).
- Peraturan Menteri Kesehatan RI No 43 tahun 2019. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan. Nomor 65(879), 2004–2006.
- Permenkes. 2016. Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. 147(March), 11–40.

- RI, P. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. In Applied Microbiology and Biotechnology (Vol. 85, Issue 1).
- Rinaldi, S. F., & Mujiyanto, B. 2017. Metodologi Penelitian Dan Statistik. Rosmania, F. A., & Supriyanto, S. (2015). Analisis Pengelolaan Obat Sebagai Dasar Pengendalian Safety Stock Pada Stagnant Dan Stockout Obat Analysis. 3(1), 1–27.
- Ruslan, R., Yahya, F. A., & Surya, B. 2021. Journal of Urban Planning Studies. 1(3), 264–281.
- Sahadi, Rise Desnita, N. U. P. 2018. Evaluation of Application of Pharmaceutical Service. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*, 73.
- Satibi, Rokhman, M. R., & Aditama, H. 2015. *Manajemen Apotek*.
- Subagia, Y. A. 2020. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pada Persediaan Bahan Baku Kemas Di PT. Phapros TBK Semarang.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.
- Tulungen, F. R. 2019. Biofarmasetikal Tropis Biofarmasetikal Tropis. The Tropical Journal of Biopharmaceutical, 2(2), 158–169.
- Wahyuni, A., Yumassik, A. M., & Isninoriyah. 2023. Gambaran Pengelolaan P ersediaan P erbekalan Farmasi Dan Bahan Medis Habis Pakai Di Apotek Halim Medika Banjarbaru. Jurnal Insan Farmasi Indonesia, 6(73), 1–23. https://doi.org/10.36387/jifi.v6i1.1302.